

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI PDPB  
2025

KPT NO. 14 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN KEEMPAT  
TAHUN 2025

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025; bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025; Tugas panitia Pelaksana Kegiatan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan Keempat Tahun 2025; dan Masa kerja Panitia Pelaksana Kegiatan adalah sejak dikeluarkannya Keputusan ini sampai dengan selesainya kegiatan yaitu tanggal 5 Desember 2025.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Desember 2025.
- Lamp : 2 hlm.